

Politik Agraria Kolonial dan Perlawanan Sosial di Jawa Timur: Legenda Sarip Tambak Oso

Muhdi* dan Eva Nur Rachmawati

Program studi Sejarah peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Jl. Dr. Ir. Soekarno No. 682 Gunung Anyar Surabaya, Jawa Timur - Indonesia

*Penulis korespondensi: muhdi@unisa.ac.id
DOI: <https://doi.org/10.14710/jscl.v10i2.76396>

Diterima/ *Received*: 25 Juli 2025; Direvisi/ *Revised*: 31 Januari 2026; Disetujui/ *Accepted*: 1 Februari 2026

Abstract

This article examines colonial agrarian politics in Eastern Java following the enactment of the Agrarische Wet of 1870, focusing on the effects of land taxation policies on rural social inequality and on the interpretation of Sarip Tambak Oso's actions as a form of popular social resistance to the colonial agrarian order. Employing the historical method within a historical, sociological approach, through heuristic, verification, interpretation, and historiographical stages, the analysis is grounded in Ralph Linton's role theory and James C. Scott's theory of everyday resistance. The study advances three principal findings. First, post-1870 colonial agrarian policy in Java did not constitute a liberating form of agrarian liberalism; rather, it established a hierarchical and exploitative land-tenure regime through the doctrine of *domein verklaring*. Second, colonial land taxation functioned as a mechanism of power that reproduced rural social stratification, intensified economic inequality, and accelerated the proletarianization of smallholders. Third, within this structurally unequal agrarian context, Sarip Tambak Oso, popularly remembered as a "thief for the people", can be understood as embodying a form of moral-economic social resistance that challenged colonial hegemony through symbolic and redistributive action. Sarip represents subaltern agency, underscoring that colonial conflict in Java was fundamentally rooted in struggles over land, taxation, and rural social justice. Theoretically, this article argues that colonial agrarian policy produced structural domination, while Sarip Tambak Oso's resistance expands the analytical scope of everyday resistance and role theory as forms of subaltern political praxis.

Keywords: Colonial Agrarian Politics; Land Taxation; Social Inequality; Social Resistance; Sarip Tambak Oso; Eastern Java.

Abstrak

Artikel ini berfokus pada analisis politik agraria kolonial pasca-Agrarische Wet 1870, dampak kebijakan pajak tanah terhadap ketimpangan sosial desa, serta pemaknaan tindakan Sarip Tambak Oso sebagai bentuk perlawanan sosial rakyat terhadap struktur agraria kolonial di Jawa Timur. Artikel ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan historis-sosiologis, melalui tahapan heuristic, verifikasi, interpretasi, dan historiografi, serta dianalisis menggunakan teori peran Ralph Linton dan teori perlawanan sehari-hari James C. Scott. Artikel ini menyimpulkan beberapa temuan penting, antara lain *pertama*, bahwa politik agraria kolonial pasca Undang-Undang Agraria 1870 di Jawa tidak merepresentasikan liberalisasi yang membebaskan petani, melainkan membangun rezim kepemilikan tanah yang hierarkis dan eksploratif melalui doktrin *domein verklaring*. *Kedua*, Kebijakan pajak tanah kolonial berfungsi sebagai mekanisme kekuasaan yang mereproduksi stratifikasi sosial desa, memperlebar ketimpangan ekonomi, dan mendorong proletarisasi petani kecil. *Ketiga*, dalam konteks struktur agraria yang timpang inilah tindakan Sarip Tambak Oso, dikenal sebagai "pencuri untuk rakyat", dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan sosial moral-ekonomis, yang menantang hegemoni kolonial melalui aksi simbolik dan redistributif. Sarip merepresentasikan agensi *subaltern* yang menegaskan bahwa konflik kolonial berakar pada persoalan tanah, pajak, dan keadilan hidup rakyat desa. Implikasi teoritiknya, artikel ini menegaskan bahwa kebijakan agraria kolonial melahirkan dominasi struktural, sementara perlawanan Sarip Tambak Oso memperluas teori perlawanan sehari-hari dan teori peran sebagai praksis politik *subaltern*.

Kata Kunci: Politik Agraria Kolonial; Pajak Tanah; Ketimpangan Sosial; Perlawanan Sosial; Sarip Tambak Oso; Jawa Timur.

Pendahuluan

Politik agraria kolonial Belanda di Indonesia dibangun di atas logika penguasaan tanah sebagai sumber utama akumulasi ekonomi dan kontrol politik. Sejak penghapusan VOC (1799) dan penguatan pemerintahan kolonial negara, tanah-tanah di Nusantara secara bertahap diredefinisi sebagai *domain negara (staatsdomein)*, yakni konsep hukum yang menegaskan hak komunal masyarakat adat. Kebijakan ini pertama kali dijalankan secara massif melalui *Cultuurstelsel* (1830), yang memaksa petani menyerahkan tanah dan tenaga untuk tanaman ekspor. Meskipun secara formal tanah tetap dianggap milik rakyat, namun dalam praktiknya negara kolonial mengontrol produksi, distribusi, dan surplus, sehingga petani kehilangan kedaulatan atas tanahnya sendiri. Krisis pangan, kemiskinan struktural, serta disintegrasi sosial desa menjadi konsekuensi langsung dari sistem aturan ini. Perubahan mendasar terjadi dengan diberlakukannya Agrarische Wet 1870, yang memberikan peluang modal swasta Eropa masuk ke Hindia Belanda.

Van Der Kroef menyimpulkan bahwa kedaulatan kolonial Belanda di Indonesia lahir dari pergeseran kekuasaan perusahaan dagang ke negara, dipengaruhi pencerahan dan reformasi Inggris, yang menegaskan kedaulatan negara, kebijakan agraria, dan kontrol teritorial, hingga akhirnya runtuh oleh revolusi kemerdekaan Indonesia (van Der Kroef 1951, 151-169). Melalui skema *erfpacht* jangka panjang, tanah-tanah adat yang tidak diakui secara hukum Barat diklaim sebagai tanah negara dan disewakan kepada perusahaan perkebunan. Transformasi ini mendorong proletarisasi petani, perampasan tanah, serta meningkatnya konflik agraria yang bersifat struktural dan meluas (Ricklefs 2008, 182-187).

Kondisi tersebut melahirkan gejolak perlawanan di hampir seluruh wilayah Indonesia dengan corak yang beragam. Di Banten, tekanan pajak tanah dan penetrasi ekonomi kolonial memicu melahirkan Pemberontakan Petani 1888, yang menargetkan aparat kolonial dan elite lokal sebagai simbol ketidakadilan agraria (Kartodirdjo 1984, 21-24, 67-72). Di Aceh, konflik agraria

terjalin erat dengan resistensi politik dan religius, yakni terjadinya Perang Aceh yang merupakan upaya masyarakat mempertahankan kedaulatan tanah ulayat dari klaim negara kolonial (Reid 1979, 211-215). Di Minangkabau, intervensi Belanda dalam konflik Padri-Adat berujung pada pelemahan sistem tanah komunal nagari (Dobbin 1983, 101-105). Di wilayah Priangan juga mengalami eksploitasi berat melalui tanam paksa kopi, yang melahirkan perlawanan laten seperti sabotase dan migrasi paksa (Elson 1994, 89-93). Sementara itu di Sumatera Timur, ada ekspansi perkebunan tembakau Deli yang menyebabkan adanya perampasan tanah masyarakat lokal dan memicu konflik buruh kontrak (Stoler 1985, 112-118). Di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, tekanan sewa tanah, pajak, dan hubungan kerja kolonial mendorong munculnya gerakan petani awal abad ke-20 yang kemudian beririsan dengan organisasi modern seperti Sarekat Islam (Shiraishi 1990, 34-38). Secara keseluruhan, perlawanan-perlawanan tersebut menunjukkan bahwa kolonialisme di Indonesia tidak hanya ditentang sebagai kekuasaan asing, tetapi juga sebagai rezim agraria yang mencabut hak dasar rakyat atas tanah dan kehidupan mereka.

Deskripsi politik agraria oleh kolonial Belanda diatas, secara umum di berbagai daerah nusantara, tidak hanya menegaskan hak kedaulatan tanah bagi petani, tapi justru melahirkan resistensi dan konflik yang berujung pada terjadinya perlawanan dan perang. Sejak awal abad ke-19, tanah menjadi fondasi utama eksploitasi ekonomi kolonial, sekaligus arena konflik sosial antara negara kolonial, elite lokal, dan rakyat pedesaan. Kartodirdjo menyatakan bahwa politik agraria kolonial Belanda di Jawa secara sistematis mampu mengubah relasi manusia dengan tanah dari ruang hidup komunal menjadi komoditas ekonomi yang tunduk pada logika fiskal dan kapital (Kartodirdjo 1984, 32). Transformasi ini memicu ketimpangan struktural dan gelombang perlawanan rakyat di berbagai wilayah Jawa. Bahkan, dalam konteks hukum, Andreas, Adi dan Sulastuti menyimpulkan bahwa implementasi reformasi agraria di Indonesia masih kuat dipengaruhi warisan kolonial, baik melalui sistem pembuktian hukum formal maupun pendekatan represif negara, sehingga tujuan keadilan sosial dan

redistribusi tanah sebagaimana amanat UUPA dan UUD 1945 belum terwujud optimal (Andreas, Adi dan Sulastuti 2019, 101-114). Selain itu, Novita juga menyimpulkan bahwa hukum politik agraria selalu terkait kepentingan ekonomi, di mana Agrarische Wet 1870 mengukuhkan kapitalisme kolonial yang menaikkan nilai tanah, sementara warisan seperti Sultan Ground memunculkan ambiguitas antara hukum nasional dan perjanjian historis (Novita 2023, 11-16).

Pemberlakuan Cultuurstelsel pada 1830 dan kemudian Undang-Undang Agraria 1870 menandai dua fase penting politik agraria kolonial. Bagi Taylor, jika sistem tanam paksa menundukkan petani melalui kewajiban produksi tanaman ekspor, maka rezim agraria liberal pasca-1870 membuka jalan bagi kapital swasta dengan tetap mempertahankan mekanisme kontrol negara atas tanah rakyat (Taylor 2003, 203-205). Dalam praktiknya, kebijakan ini melahirkan tekanan pajak, kerja rodi, serta marginalisasi petani kecil, terutama di wilayah-wilayah agraris strategis seperti Jawa Timur.

Dalam konteks wilayah Jawa Timur inilah legenda Sarip Tambak Oso muncul. Ia dikenal sebagai tokoh rakyat dari kawasan pesisir utara Jawa Timur, Surabaya timur dan Sidoarjo, yang hidup pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Dalam ingatan kolektif masyarakat, Sarip dikenal sebagai rakyat kecil, anak petani dan nelayan miskin yang tumbuh dalam lingkungan desa tertindas. Sarip juga hidup di tengah masyarakat yang berada di bawah tekanan ekonomi dan sosial akibat kebijakan kolonial Belanda (Ongkokham 2002, 134). Sarip juga dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan pajak tanah kolonial. Dia menolak membayar pajak, merampas hasil pajak, dan membagikannya kembali kepada rakyat miskin (Herusatoto 1984, 177-178). Artikel ini berargumen bahwa tindakan Sarip tidak dapat dipahami semata sebagai kriminalitas, melainkan sebagai bentuk perlawanan sosial terhadap politik agraria kolonial.

Kajian ini menekankan pada teori peran dan teori perlawanan sosial. Dalam konteks teori peran (role theory), Linton membedakan antara status dan peran, di mana status merujuk pada posisi seseorang dalam struktur sosial, sedangkan peran

adalah seperangkat harapan, hak, dan kewajiban yang dijalankan individu (Linton 1936, 113-120). Dalam konteks kolonial, teori ini memungkinkan analisis terhadap beberapa hal pokok, antara lain *pertama, ascribed role*, yakni Sarip sebagai rakyat kecil dalam struktur agraria kolonial, kedua, *achieved role*, yang menempatkan Sarip sebagai figur perlawanan dan “pencuri untuk rakyat, ketiga, *role conflict* antara ekspektasi kolonial (kepatuhan pajak) dan ekspektasi rakyat (perlindungan sosial). Teori ini juga dilengkapi dengan perspektif perlawanan sehari-hari James C. Scott (1985), yang melihat tindakan-tindakan non-konvensional sebagai bentuk resistensi terhadap dominasi struktural.

Beberapa kajian yang telah ada dan terkait Sarip Tambak Oso ini cukup beragam dan multi perspektif, namun sangat berbeda dengan artikel ini. Supriyanto dalam disertasinya di Universitas Udayana (2006) menyimpulkan bahwa pertunjukan ludruk bertemakan “Sarip Tambakyasa” terdapat pesan nasionalisme dengan wujud perlawanan dari rakyat kecil. Dengan semangat perjuangannya terhadap rakyat kecil, Henricus memandang pantas dijadikan suatu mahakarya dan layak untuk dipertontonkan, guna membangkitkan semangat nasionalisme. Sementara Mashuri dan Nilofar (2008) yang mengkaji tentang peran sosok ibu dalam kehidupan sehari-hari Sarip Tambak Oso. Sarip Tambak Oso adalah seorang pemuda desa yang hidup sederhana, namun dia hidup di bawah tekanan pajak kolonial yang mencekik kehidupan rakyat. Dari sinilah terungkap sebuah pandangan komprehensif terkait dengan posisi Sarip yang ideal dan peran ideal dari ibu Sarip, yang disapa mbok Rini dalam novel Djamil Suherman. Dari sinilah peran ibu, menjadi salah satu simbol Ibu Pertiwi bagi Sarip Tambak Oso yang menjadikannya layak menyandang gelar sebagai salah satu pahlawan rakyat.

Kurniawan (2014) mengkaji tentang pasca bubar kongsi dagang VOC yang menimbulkan kebijakan baru di Hindia Belanda. Atas berbagai pertimbangan ekonomi, maka pemerintah kolonial Belanda melaksanakan sistem tanam paksa (*Cultuurstelsel*) dalam kurun waktu hampir 50 tahun. Sistem ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan petani di Jawa, yakni petani

dikenalkan dengan sistem tanam yang lebih modern, ekonomi pangan semakin memiliki pondasi yang baik, terbukanya peluang tumbuhnya ekonomi masyarakat petani. Perubahan ini berdampak pada adanya pergeseran dari perekonomian subsisten ke perekonomian uang/finansial. Selain tentang sistem tanam paksa, kolonial juga berekspansi ke soal hutan. Galudra dan Sirait menyimpulkan bahwa kebijakan kehutanan kolonial Belanda memanfaatkan wacana ilmiah, terutama hidrologi, sebagai alat legitimasi politik untuk memperluas kontrol negara atas hutan. Sains digunakan secara selektif untuk menyingkirkan hak adat, membenarkan reforestasi dan reservasi hutan, serta membangun dominasi negara yang dampaknya masih terasa hingga kebijakan kehutanan Indonesia kontemporer (Galudra dan Sirait 2009, 524-533).

Sementara Binnur (2017) mengkaji tentang nilai moral yang dibawa oleh Sarip Tambak Oso dalam proses dakwahnya, dimana selalu mencerminkan sifat Nabi Muhammad, yakni sebagai *rahmatan lil 'alamin* (tidak ada diskriminasi), membangun cinta tanah air kepada masyarakat (nasionalisme), serta juga dalam hal membela masyarakat kecil dari penjajah Belanda di daerah desa Tambak Oso. Adapun Wardani (2018) menyimpulkan bahwa perkembangan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia berkembang sejalan dengan perkembangan Negara Indonesia sendiri. Dalam hal ini meliputi empat periode yang masing-masing periode mempunyai kekhususan terkait dengan sejarah politik bangsa. Periode tersebut adalah periode Kerajaan, periode pendudukan bangsa asing yaitu Belanda dan Jepang, periode Kemerdekaan, dan periode setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria). Dengan berlakunya UUPA ini, maka kepemilikan hak atas tanah di Indonesia hanya membedakan kepemilikan hak atas tanah bagi warga negara Indonesia dan bagi warga negara asing dengan mengakui hak-hak atas tanah perseorangan yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pakai dan Hak Sewa serta Hak Milik atas tanah ulayat yaitu hak ulayat (warisan dari hukum adat).

Sementara Susilo dan Fedyanto (2018, 21-27) menyimpulkan bahwa kegiatan mendongeng

cerita Sarip Tambak Oso dapat diartikan sebagai proses transfer ilmu dari generasi ke generasi dengan cara pengembangan asesmen serta intervensi melalui pertunjukan yang berisi muatan kearifan lokal kepada anak-anak usia dini dan remaja. Wibisono (2024) dalam disertasinya menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Tambak Oso menolak cerita Sarip Tambak Oso yang dianggap rekaan ludruk yang mengeksplorasi sisi negatifnya, sehingga berakibat terkikisnya nilai-nilai positif Sarip yang memiliki semangat, berbakti dan ikhlas yang tinggi. Dalam upaya membalikkan persepsi di atas, perlu ada dekonstruksi cerita Sarip melalui fotografi dan tipografi sebagai alat untuk menyoroti nilai-nilai positif cerita Sarip dengan cara memvisualisasikan kehidupan kehidupan sehari-hari (fotografi) dan menyimbolkan aktifitas tersebut melalui perspektif artistik (tipografi).

Atoillah (2024, 621-629) dalam hasil risetnya menyimpulkan bahwa ekspresi nasionalisme Sarip berakar dari pengalaman nyata rakyat Tambak Oso yang mengalami penindasan, pemerasan, dan ketidakadilan struktural yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Dalam konteks ini, tindakan Sarip dianggap sebagai representasi keberpihakan terhadap rakyat. Dalam ingatan kolektif masyarakat setempat, ia bukan sekadar figur lokal, melainkan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan kolonial Belanda. Terakhir, Wardhani (2019, 28-42) menyimpulkan bahwa kajian secara dramaturgi Ludruk Karya Budaya Mojokerto (LKB) melalui lakon *Sarip Tambak Oso (STO)*, merupakan gambaran perlawanan rakyat miskin terhadap ketidakadilan pemerintah kolonial. Cerita STO yang meleluh di Jawa Timur, khususnya Sidoarjo, mencerminkan pentingnya komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Kajian ini bersifat orisinal karena belum pernah dilakukan sebelumnya terhadap LKB, dan diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelestarian ludruk serta membangun kesadaran sosial di masyarakat.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan itu menempatkan Sarip sebagai simbol budaya dan moral, namun belum secara khusus mengaitkannya dengan struktur politik agraria kolonial. Di sisi lain, studi agraria kolonial di Jawa, seperti Kartodirdjo (1984), Onghokham (2002), dan Wahid (2021), lebih menekankan dinamika kebijakan tanah dan

pajak tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan figur perlawanannya lokal berbasis legenda rakyat. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) pada irisan antara politik agraria kolonial dan representasi perlawanannya dalam bentuk legenda sosial. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan analisis kebijakan agraria kolonial dan perlawanannya sosial Sarip Tambak Oso, serta menempatkan legenda sebagai sumber sejarah sosial.

Dari berbagai penelitian di atas, diketahui bahwa belum ada kajian yang fokus pada politik agraria kolonial Belanda dan perlawanannya sosial di Jawa, yang mengakibatkan adanya perlawanannya Sarip Tambak Oso terhadap kolonial dan aksi heroiknya sebagai pencuri untuk rakyat. Kajian ini akan difokuskan pada (1) bagaimana karakter politik agraria kolonial terhadap kepemilikan tanah di Jawa setelah Undang-Undang Agraria 1870; (2) bagaimana kebijakan pajak tanah kolonial membentuk ketimpangan sosial-ekonomi di tingkat desa; dan (3) dalam konteks apa tindakan Sarip Tambak Oso, yang dikenal sebagai “pencuri untuk rakyat”, dapat dipahami sebagai bentuk perlawanannya sosial terhadap struktur agraria kolonial.

Metode

Kajian ini menggunakan pendekatan sejarah dan sosiologis untuk mengungkap perjuangan Sarip Tambak Oso secara objektif. Pendekatan sejarah digunakan untuk menjelaskan kejadian masa lalu yang meliputi tempat, waktu, objek, dan latar belakang dari peristiwa sejarah. Pendekatan sosiologis ini digunakan untuk melihat penjelasan tentang peristiwa masa lalu lebih menitikberatkan pada peran kolektif manusia. Kajian ini menggunakan metode penelitian Sejarah, yakni heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Sumber primer dari artikel ini antara lain arsip, buku, sumber dokumen yang sejaman dengan peristiwa. Sementara sumber sekundernya penulis menggunakan sumber buku, artikel dan dokumen lain yang tidak sejaman dengan peristiwa.

Karakter Politik Agraria Kolonial Pasca Agrarische Wet 1870 di Jawa

Pemberlakuan kebijakan Agrarische Wet 1870 oleh pemerintah kolonial Belanda menandai adanya transformasi penting dalam karakter politik agraria di Jawa, dari eksplorasi langsung negara melalui tanam paksa menuju liberalisasi agraria berbasis kapital swasta. Namun, perubahan tersebut tidak mengarah pada pemulihan hak rakyat atas tanah, melainkan justru memperkuat dominasi kolonial melalui rezim kepemilikan yang hierarkis, diskriminatif, dan dualistik. Melalui doktrin *domein verklaring*, negara kolonial menempatkan dirinya sebagai pemilik utama tanah, sementara masyarakat pribumi direduksi menjadi pemilik simbolik tanpa kontrol nyata atas manfaat ekonomi tanahnya. Tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, menurut hukum Barat dapat dikategorikan sebagai tanah negara dan disewakan kepada perusahaan swasta asal Eropa melalui hak *erfpacht* jangka panjang, sebuah mekanisme yang mempersempit ruang kepemilikan kolektif berbasis adat dan mendorong komodifikasi tanah desa ke dalam pasar kolonial yang timpang (Ricklefs 2008, 186–188).

Struktur agraria kolonial ini sesungguhnya berakar pada pola diferensiasi sosial desa yang telah dikenali sejak awal abad ke-19. Laporan-laporan kolonial pada masa Van den Bosch menunjukkan bahwa masyarakat desa Jawa tersusun dalam lapisan sosial berbasis kepemilikan dan akses atas tanah, yakni penguasa desa dan tokoh lokal, petani pemilik lahan (*sikep*), serta kelompok tidak bertanah (*bujang*) yang sepenuhnya bergantung pada relasi kerja dan patronase (Mustaqiem 2014, 73–76). Pembagian tanah yang dilakukan lurah desa setiap tahun, sebagaimana dicatat oleh Residen Semarang, Pieter le Clercq, memang menciptakan ilusi kepemilikan merata, tetapi pada saat yang sama mengikat penggarap pada kewajiban tenaga kerja dan pajak yang semakin berat (Van Deventer 1866II, 268–270). Dalam praktiknya, kelompok elite desa dan priyayi dibebaskan dari kerja paksa, sementara beban pajak, pelayanan, dan kerja kolektif ditanggung oleh pemilik tanah kecil dan kelompok bawah, sehingga diferensiasi sosial desa tidak hanya dipertahankan, tetapi dilembagakan melalui kebijakan fiskal kolonial (Kartodirdjo 1966, 58–59).

Kondisi tersebut semakin mengeras pada paruh akhir abad ke-19, yakni ketika pajak tanah dijadikan instrumen utama intensifikasi pertanian dan peningkatan pendapatan kolonial. Kebijakan penghapusan lahan kosong, kewajiban mengolah tanah secara maksimal, serta ancaman pencabutan hak guna tanah, yang telah dirintis sejak masa Daendels dan dilembagakan kembali pada pertengahan abad ke-19, menunjukkan bahwa pajak tidak berdiri netral, melainkan mengikuti pola stratifikasi sosial desa (Wahid 2021, 112–115). Dalam konteks Jawa Timur, khususnya wilayah Surabaya dan Sidoarjo, struktur ini berkelindan dengan ekspansi industri gula dan perkebunan tebu, yang mendorong alih fungsi lahan, tekanan pajak tunai, serta proletarisasi petani kecil (Taylor 2003, 203–205; Widodo dan Nurcahyo 2013, 91–94). Oleh karena itu, karakter politik agraria kolonial pasca-1870 di Jawa memperlihatkan paradoks liberal, yakni pengakuan formal atas kepemilikan individual justru berjalan seiring dengan penguatan kontrol kolonial melalui pajak, hukum, dan kekerasan struktural. Dalam situasi inilah muncul resistensi sosial rakyat desa, seperti yang direpresentasikan oleh Sarip Tambak Oso, yang tidak bisa dipahami sebagai kriminalitas, melainkan sebagai kritik sosial agraria terhadap sistem kolonial yang memisahkan kepemilikan hukum tanah dari keadilan ekonomi dan akses hidup masyarakat pedesaan.

Kebijakan Pajak Tanah Kolonial dan Produksi Ketimpangan Sosial-Ekonomi Desa

Kebijakan pajak tanah kolonial Belanda di Jawa tidak dapat dipahami semata sebagai instrumen fiskal negara, melainkan sebagai mekanisme kekuasaan yang secara sistematis membentuk ketimpangan sosial-ekonomi di tingkat desa. Sejak pertengahan abad ke-19 hingga pasca-pemberlakuan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula 1870, pajak tanah diberlakukan dalam kerangka ekonomi liberal kolonial yang mengintegrasikan desa Jawa ke dalam pasar kapitalisme global. Temuan penulis menunjukkan bahwa pajak tidak hanya dipungut dalam bentuk uang tunai (*landrente*), tetapi juga diwujudkan dalam kerja wajib dan pungutan hasil bumi, sehingga beban fiskal rakyat berlapis dan

bersifat memaksa. Skema ini memperparah diferensiasi sosial desa karena pajak ditarik berdasarkan stratifikasi agraria, di mana elite desa dan pemilik tanah besar relatif terlindungi, sementara petani kecil dan kelompok tidak bertanah (*bujang*) menanggung beban terbesar. Dalam praktiknya, pajak tanah memaksa petani menjual atau menggadaikan lahannya untuk memenuhi kewajiban fiskal, yang berujung pada proletarisasi pedesaan dan meningkatnya ketergantungan pada tuan tanah serta aparat desa kolaborator (Kartodirdjo 1966, 58–59). Dengan demikian, pajak tanah berfungsi sebagai alat redistribusi terbalik, yakni mengalirkan *surplus* dari desa ke negara kolonial dan perusahaan swasta, sekaligus memperlebar jurang sosial di tingkat lokal.

Dampak konkret dari kebijakan ini tampak jelas di Jawa Timur, khususnya di Surabaya dan Sidoarjo, yaitu di wilayah yang berkembang pesat sebagai basis industri gula dan pertanian komersial. Di Sidoarjo, ekspansi pabrik gula sejak 1860-an menjadikan tanah sebagai komoditas bernilai tinggi, namun pajak tanah yang ditetapkan pemerintah kolonial justru menekan pemilik lahan kecil. Temuan penulis mencatat bahwa petani tidak hanya diwajibkan membayar pajak tunai, tetapi juga menghadapi pungutan informal dari aparat desa, sehingga pendapatan mereka terkikis sebelum sempat dinikmati. Kondisi ini mendorong terjadinya penjualan tanah secara paksa, meningkatnya jumlah buruh tani, serta ketimpangan akses terhadap irigasi dan sumber daya air, yang semuanya justru lebih menguntungkan perkebunan dan pemilik modal (Widodo dan Nurcahyo 2013, 91–95). Hal ini juga diperkuat oleh temuan Shomad dan Sudrajat yang menyimpulkan bahwa penerapan Agrarische Wet 1870 menjadi dasar hukum swastanisasi perkebunan di Hindia Belanda, mendorong masuknya modal asing, memperluas perkebunan ekspor, terutama di Jawa, namun sekaligus memperdalam eksploitasi tanah dan penderitaan rakyat pribumi (Masyrullahushomad dan Sudrajat, 2019, 159–174).

Di Surabaya bagian timur dan wilayah pesisir Sidoarjo, misalnya, tekanan pajak tanah dan rendahnya upah buruh pabrik gula melahirkan resistensi sosial yang dipersonifikasikan melalui

figur Sarip Tambak Oso. Penolakan Sarip membayar pajak selama beberapa tahun dan aksinya merampas hasil pajak untuk dibagikan kembali kepada rakyat kecil merupakan bentuk kritik sosial-ekonomi terhadap sistem pajak kolonial yang dianggap tidak adil. Dalam kerangka ini, tindakan Sarip merepresentasikan apa yang disebut James C. Scott sebagai *everyday forms of resistance*, yakni perlawanan moral-ekonomis rakyat desa terhadap eksploitasi struktural (Scott 1985, 28–33). Oleh karena itu, kebijakan pajak tanah kolonial tidak hanya menciptakan ketimpangan ekonomi, tetapi juga memicu dinamika konflik sosial dan perlawanan lokal yang berakar pada pengalaman konkret ketidakadilan di tingkat desa.

Sarip Tambak Oso sebagai Perlawanan Sosial terhadap Struktur Agraria Kolonial

Tindakan Sarip Tambak Oso yang dikenal luas sebagai “*pencuri untuk rakyat*” ini hanya dapat dipahami secara memadai apabila ditempatkan dalam konteks struktur agraria kolonial yang timpang dan menindas, khususnya pasca penerapan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula 1870. Kebijakan kolonial Belanda tersebut memang mengklaim liberalisasi dan pengakuan kepemilikan tanah perseorangan pribumi, tetapi dalam praktiknya justru memperkuat dominasi negara kolonial melalui pajak tanah, kerja wajib, dan pungutan barang. Temuan penulis menunjukkan bahwa sistem pajak kolonial bekerja berlapis, yakni petani diwajibkan membayar pajak tunai (*landrente*), sekaligus menanggung beban kerja dan pungutan informal yang dijalankan oleh aparat desa kolaborator. Akibatnya, kepemilikan tanah secara hukum tidak berbanding lurus dengan akses ekonomi yang nyata. Dalam situasi ini, tindakan Sarip dengan menolak membayar pajak selama empat tahun dan merampas hasil pajak untuk dibagikan kepada rakyat, merupakan bentuk perlawanan moral-ekonomis, yakni upaya merebut kembali *surplus* yang dianggap dirampas secara tidak adil oleh struktur kolonial. Sarip Tambak Oso justru tidak menantang hukum kolonial dengan retorika politik formal, melainkan melalui tindakan langsung yang berangkat dari pengalaman kolektif rakyat desa

yang tercekik oleh pajak dan kehilangan kontrol atas tanah mereka sendiri.

Dalam konteks lokal di Jawa Timur, khususnya wilayah Surabaya bagian timur dan Sidoarjo, semakin memperjelas karakter sosial dari perlawanan Sarip Tambak Oso. Wilayah ini sejak akhir abad ke-19 telah berkembang menjadi basis perkebunan tebu dan industri gula, yang membutuhkan lahan luas dan tenaga kerja murah. Di Sidoarjo, ekspansi pabrik gula, seperti di daerah Kreembung dan sekitarnya, menyebabkan meningkatnya nilai tanah sekaligus beban pajak bagi pemilik lahan kecil. Temuan Widodo dan Nurcahyo mencatat bahwa banyak petani terpaksa menjual atau menggadaikan tanahnya untuk membayar pajak, sementara akses irigasi dan sumber daya lebih menguntungkan perkebunan besar (Widodo dan Nurcahyo 2013, 91–95). Dalam konteks inilah, maka Sarip Tambak Oso tampil sebagai figur perlawanan sosial yang melampaui kategori kriminal. Aksinya merampas pajak dari aparat kolonial dan membagikannya kepada rakyat miskin dipahami masyarakat sebagai tindakan kolektif terhadap ketidakadilan struktural. Fenomena perlawanan Sarip ini sejalan dengan konsep *everyday forms of resistance* James C. Scott, di mana perlawanan petani tidak selalu hadir dalam bentuk pemberontakan terbuka, melainkan melalui tindakan simbolik dan praksis yang memulihkan moral ekonomi komunitas (Scott 1985, 28–33). Dengan demikian, Sarip Tambak Oso dapat dipahami sebagai representasi agensi *subaltern* yang menantang hegemoni agraria kolonial, di mana ia mendefinisikan ulang perannya di tengah masyarakat, bukan sebagai subjek pajak yang patuh, melainkan sebagai pembela hak hidup rakyat desa. Dalam ingatan kolektif masyarakat Surabaya–Sidoarjo, Sarip bukan “*pencuri*” dalam pengertian kriminal, melainkan simbol perlawanan sosial terhadap struktur agraria kolonial yang memisahkan kepemilikan tanah dari keadilan ekonomi.

Secara historis, Sarip Tambak Oso ini adalah seorang pemuda yang berasal dari Tambak Redjo, tetapi sering melakukan kegiatan di Desa Tambak Oso, sehingga penduduk setempat mengenalnya dengan sebutan Sarip Tambak Oso. Kronologisnya, Sarip merupakan salah satu pemilik tanah tambak yang ditinggalkan oleh almarhum

ayahnya, yang kemudian dikelola oleh Haji Ridwan sebagai jaminan atas hutang keluarganya. Namun, Haji Ridwan tidak memiliki niat baik untuk membantu membayar pajak, meskipun ia telah menggunakan tambahan tanah tersebut untuk budidaya ikan. Menyadari kebijakan pajak tanah yang diberlakukan, Sarip memutuskan untuk melawan dan mendukung para buruh tani yang hampir kehilangan mata pencaharian akibat penjualan tanah oleh tuan tanah, yang dipicu oleh tekanan pemerintah Belanda. Melihat penderitaan masyarakat akibat pajak tanah yang mahal, maka Sarip Tambak Oso merasa geram dan menolak kebijakan tersebut secara tegas. Bahkan, ia sering merampok hasil pajak dan membagikannya kepada masyarakat. Akibat tindakan ini, Sarip Tambak Oso sering masuk penjara karena tertangkap basah saat melakukan pencurian. Selain itu, sikap terpuji dan empati yang ditunjukkan oleh Sarip menginspirasi semangat perlawanan pada jiwa para pemuda pada masa itu, hingga akhirnya mereka dapat melanjutkan perjuangan setelah kepergian Sarip Tambak Oso. Meskipun kontribusinya dalam perlawanan terhadap Belanda mungkin tidak sebesar pahlawan pada umumnya, semangat perjuangannya secara tidak langsung menjadi contoh teladan bagi pemuda pada masa itu, yang kemudian melatarbelakangi pergerakan-pergerakan selanjutnya.

Pada 1904, di Kabupaten Sidoarjo, terjadi perlawanan rakyat sebagai respon terhadap kebijakan pajak tanah yang sewenang-wenang. Selama masa penjajahan, Belanda menerapkan beberapa peraturan yang memaksa petani untuk menanam palawija seperti jagung dan ubi kayu. Selain itu, mereka juga dipaksa untuk menggunakan *weluku* atau bajak model Hindu. Rakyat kecil yang kurang memahami kebijakan pajak tanah terpaksa harus membayar pajak atas tanah mereka sendiri. Sarip Tambak Oso turut bergabung dalam gerakan perlawanan yang dipimpin oleh Kiai Kassan Moekmin. Pungutan pajak yang dikenakan pada rakyat kecil sangat membebani mereka, karena upah yang diperoleh saat bekerja di ladang-ladang milik Belanda tidak sebanding dengan pajak yang harus mereka bayar, ditambah dengan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari mereka (Widodo dan Nurcahyo 2013).

Sarip Tambak Oso memilih perlawanan non-konvensional dengan menolak membayar pajak selama empat tahun dan melakukan aksi perampasan hasil pajak dari gudang atau pengiriman Belanda untuk kemudian dibagikan kepada rakyat kecil (Herusatoto 1984, 177-178). Strategi Sarip ini dikenal sebagai bentuk "perlawanan moral-ekonomis", di mana Sarip bukan sekadar mencuri, tapi mengembalikan kepada rakyat hak yang direbut oleh sistem kolonial yang menindas (Anderson 1990, 122).

Aksi Sarip menolak dan menentang tagihan pajak tersebut, ternyata berdampak buruk terhadap reputasi figur Sarip Tambak Oso di mata penguasa, namun Sarip terus melakukan perlawanan. Pemerintah bahkan menawarkan hadiah bagi siapa pun yang bisa mengalahkan Sarip, yang tidak hanya dianggap sebagai penentang pajak, tetapi juga sebagai pengacau dan pembunuhan aparat pemerintahan. Kejadian tersebut tidak terjadi secara kebetulan. Saat Lurah Gedangan datang ke rumah Sarip Tambak Oso untuk menagih pajak dengan penuh emosi, terjadi pertengkaran antara Sarip dan Lurah tersebut yang akhirnya menyebabkan kematian Lurah Gedangan. Hal inilah yang membuat Sarip Tambak Oso menjadi buronan pemerintah dan harus ditangkap. Ketika Sarip Tambak Oso melarikan diri, maka dikeluarkanlah surat perintah penangkapannya. Pada saat itu, dua pejabat *pamong praja* dari pemerintah mencoba mengalahkan Sarip, seorang pemimpin masyarakat yang berpengaruh di Tambak Oso. Namun, mereka tidak mampu mengalahkan Sarip dan akhirnya melarikan diri ke Sidoarjo. Di sana, mereka melaporkan penganiayaan yang mereka alami kepada Mantri Polisi (Mashuri dan Naila 2008). Setelah menerima laporan tersebut, kemudian dilakukan upaya penangkapan Sarip dengan segera. Namun, ketika rombongan lurah dan mantri polisi tiba di Tambak Oso, terjadi pertarungan antara mereka dengan Sarip. Merasa terdesak, Sarip berusaha melarikan diri. Namun, Lurah Bargowo merasa terancam oleh kegagalan upaya penangkapan tersebut dan meminta bantuan kepada Paidi, seorang jagoan dan pemuda yang menjadi kusir dokar di desa Segoro Tambak.

Terkait perburuan Sarip Tambak Oso, ada tiga media surat kabar Belanda yang terbit pada

1912 dan memberitakan hal tersebut. Dalam surat kabar pertama, yakni *Het Nieuws Van Den Dag Voor Nederlandsch-Indië* yang memuat artikel berjudul “*Uit Sidhoardjo*” (Dari Sidhoardjo), yang terbit 19 Januari 1912. Artikel tersebut menginformasikan bahwa terdapat beberapa ketidaknyamanan yang cukup mengkhawatirkan di distrik Gedangan. Pada waktu yang bersamaan beberapa orang ditemukan meninggal dengan kondisi yang tidak sewajarnya yaitu dimutilasi dan ditemukan di jalan-jalan. Sehari sebelumnya pembunuhan juga terjadi di kecamatan yang sama. Lurah dari Desa Tambak Oso, bernama Haji Umar, dipanggil ke wedono Gedangan dan ia pun pergi ke sana. Ia juga ditemani oleh seorang polisi untuk pergi menepati panggilan tersebut. Setelah berdiskusi dengan pejabat pemerintah, keluarga Lurah tersebut tidak mendapatkan kabar apapun sepanjang malam. Nahas, keesokan paginya seluruh desa gempar akan munculnya dua sosok mayat di sebuah sawah yang tidak lain yaitu mayat Lurah Haji Umar dan mayat polisi desa. Kondisinya tidak cukup baik yaitu dimutilasi dan disayat-sayat hingga tenggorokannya hampir terpotong. Polisi pun kemudian menyimpulkan bahwa tersangka pembunuhan ini adalah seorang bajingan yang terkenal jahat yang bernama Sarip dari Desa Tambakrejo. Ia terkenal sudah menciptakan banyak kriminalitas dan ditakuti oleh penduduk. Selanjutnya penulis menceritakan bahwa terjadinya hujan lebat yang mungkin akan berpengaruh buruk pada perkebunan padi dan gula yang sedang mendekati musim panen. Hal tersebut dikarenakan pernah terjadi peristiwa yang tidak mengenakkan ketika hujan lebat tersebut menyebabkan banjir dan melahap semua perkebunan padi dan tebu. Selain itu penulis juga memberitakan bahwa akan berlakunya kereta api kereta api baru yang digunakan untuk mengangkut bahan pokok seperti gula, padi dan lain sebagainya.

Sarip tertangkap dan tertembak di bagian dada kiri. Namun ia masih bisa melawan dengan mengayunkan celuritnya. Meskipun demikian, musuh yang dihadapinya terlalu banyak dengan membawa senjata api. Tembakan terakhir membuat Sarip tidak bisa melawan dan membuatnya tertangkap oleh pasukan Belanda. Dengan kedua tangan dan kaki terikat diantara batang bambu, Sarip diarak oleh pasukan Belanda

menuju ke pedopo Sidoarjo. Menurut laporan Raden Adipati Panji Tjondronegoro II pada 30 Januari 1912, seorang perampok berhasil ditangkap dan dilumpuhkan kemudian di bawa menuju pendopo Sidoarjo dan dimakamkan di tempat pemakaman terdekat (Tim Penelusur Sejarah Sidoarjo 2006). Perampok tersebut tidak lain juga memiliki keterkaitan dengan tragedi peristiwa Gedangan pada 1904, yang berhadapan langsung dengan pasukan militer dan ia merupakan salah satu yang berhasil melarikan diri.

Sarip Tambak Oso telah mencapai tingkat ketenaran yang tinggi dalam konteks pascakolonial di Indonesia. Istilah “postkolonial” mengacu pada periode setelah kolonialisme, tetapi dalam konstruksi postkolonial di Indonesia, Sarip dianggap sebagai tokoh yang signifikan dalam perlawanan terhadap Belanda. Dalam konteks ini, makna postkolonial tidak hanya terbatas pada sisasisa dominasi kolonial di bekas wilayah jajahan, tetapi juga menekankan pada pandangan antikolonial dan keheroikan yang dikaitkan dengan semangat patriotisme. Oleh karena itu, popularitas Sarip dalam wacana postkolonial di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perannya yang penting sebagai pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Jika keheroikan Sarip dibandingkan dengan narasi pahlawan utama yang sudah mapan, hal ini menghadirkan pandangan ‘sejarah’ yang tidak hanya berguna untuk memahami sejarah yang telah ditulis, tetapi juga dapat memberikan perspektif manusiawi yang lebih kritis terhadap konsep kepahlawanan itu sendiri.

Implikasi historis dan sosiologis dari fenomena Sarip Tambak Oso ini, antara lain; (a) dari heroisme ke legenda sosial. Artinya Sarip menunjukkan bagaimana tokoh dari kelas *subaltern* (rakyat bawah) dapat menjadi representasi simbolik dari kesadaran kolektif terhadap ketidakadilan struktural (Scott 1985, 28-33). Ia bukan sekadar tokoh historis, tetapi juga mitos sosial-politik yang mengekspresikan kritik terhadap struktur kekuasaan kolonial Belanda; (b) kritik terhadap sistem agraria. Artinya, Sarip menjadi bagian dari sejarah resistensi terhadap sistem agraria kolonial, sebagaimana dibahas oleh Sartono Kartodirdjo, bahwa perlawanan petani bukan sekadar ekonomi, tetapi juga bersifat

ideologis sebagai bentuk penolakan terhadap hegemoni asing dan elit lokal yang bersekutu dengan kekuasaan (Kartodirjo 1966, 58-59).

Dari beragam fenomena tentang perjuangan Sarip Tambak Oso, perannya melawan kolonial Belanda dan manfaatnya bagi masyarakat kecil ini tentu memiliki implikasi teoretis, jika dikaitkan dengan teori Ralph Linton, yaitu status sosial adalah posisi seseorang dalam struktur masyarakat, sementara peran adalah seperangkat hak dan kewajiban yang menyertainya. Setiap individu bisa memiliki status yang ditentukan (*ascribed status*) atau status yang diperoleh (*achieved status*), dan peran-peran tersebut mempengaruhi cara bertindak dan diharapkan oleh masyarakat (Linton 1936, 113-120). Dalam konteks teori ini, *ascribed role* (peran yang melekat) adalah Sarip dilahirkan dalam lingkungan masyarakat petani dan rakyat kecil yang tertindas oleh kebijakan kolonial yang juga mewarisi posisi sebagai bagian dari kelas bawah yang dieksplorasi. Adapun *achieved role* (peran yang diperoleh) yaitu membangun peran sebagai tokoh perlawanan dan pencuri pajak demi rakyat (mirip konsep Robin Hood), dan peran ini bukan diwarisi, tetapi dipilih dan dibentuk oleh tindakannya sendiri. Adapun *role conflict* (konflik peran) dari fenomena ini adalah bahwa Sarip mengalami konflik antara ekspektasi pemerintah kolonial (sebagai rakyat taat pajak) dengan ekspektasi komunitas rakyat kecil (sebagai pelindung dan pemberontak terhadap ketidakadilan). Namun demikian, *role expectation vs role performance* dari fenomena ini adalah bahwa pemerintah Belanda mengharapkan kepatuhan, tetapi Sarip justru menolak pajak dan menjarah hasil pajak untuk dibagikan ke rakyat kecil. Perilaku ini menunjukkan deviasi peran yang disengaja dan terarah. Dengan demikian, peran Sarip Tambak Oso tidak statis, melainkan dinamis dan politis, yang dimobilisasi sebagai bentuk resistensi terhadap struktur kekuasaan kolonial. Dalam hal ini, peran menjadi alat perjuangan kelas.

Simpulan

Kajian ini menegaskan bahwa politik agraria kolonial Belanda di Jawa pasca pemberlakuan Undang-Undang Agraria 1870 tidak dapat dipahami sebagai proyek liberalisasi yang

membebaskan petani dari belenggu eksplorasi negara, melainkan sebagai transformasi strategi kekuasaan kolonial Belanda dalam mengontrol tanah, tenaga kerja, dan surplus pedesaan. Melalui doktrin *domein verklaring*, negara kolonial menempatkan dirinya sebagai pemilik utama tanah, sementara masyarakat pribumi direduksi menjadi pemilik simbolik yang kehilangan kendali nyata atas tanah sebagai sumber penghidupan mereka. Pengakuan formal terhadap kepemilikan individual justru berjalan seiring dengan komodifikasi tanah desa, penguatan hukum kolonial, serta penetrasi kapital swasta melalui skema *erfpacht*. Dalam konteks Jawa, kebijakan ini mempersempit ruang kepemilikan kolektif berbasis adat dan menggeser relasi agraria desa ke dalam mekanisme pasar kolonial yang sangat timpang, sehingga tanah tidak lagi berfungsi sebagai ruang hidup komunal, melainkan sebagai instrumen akumulasi ekonomi kolonial.

Lebih jauh, kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak tanah kolonial merupakan elemen kunci yang memperdalam ketimpangan sosial-ekonomi di tingkat desa. Pajak tanah tidak berdiri sebagai instrumen fiskal yang netral, melainkan bekerja sebagai mekanisme kekuasaan yang mengikuti dan sekaligus mereproduksi stratifikasi sosial pedesaan. Elite desa dan tokoh lokal relatif terlindungi dari kewajiban kerja dan pajak berat, sementara petani kecil (*sikep*) dan kelompok tidak bertanah (*bujang*) menanggung beban fiskal berlapis, dalam bentuk pajak tunai (*landrente*), kerja wajib, dan pungutan informal. Di wilayah Jawa Timur, khususnya di Surabaya bagian timur dan Sidoarjo, struktur ini berkelindan dengan ekspansi industri gula dan perkebunan tebu, yang mendorong alih fungsi lahan, penjualan tanah secara paksa, proletarisasi petani, serta ketimpangan akses terhadap irigasi dan sumber daya agraria. Dengan demikian, pajak tanah hanya berfungsi sebagai alat *redistribusi terbalik* yang mengalirkan *surplus* dari desa ke negara kolonial dan kapital swasta, sekaligus memperlebar jurang sosial di tingkat lokal.

Dalam konteks struktur agraria yang timpang inilah, maka tindakan Sarip Tambak Oso, yang dikenal dalam ingatan kolektif sebagai "*pencuri untuk rakyat*", dapat dipahami secara historis dan sosiologis sebagai bentuk perlawanan

sosial terhadap rezim agraria kolonial. Artikel ini berargumen bahwa aksi Sarip menolak membayar pajak, merampas hasil pajak kolonial, dan membagikannya kembali kepada rakyat miskin tidak dapat direduksi sebagai kriminalitas individual, melainkan merupakan perlawanan moral-ekonomis terhadap sistem yang memisahkan kepemilikan hukum tanah dari keadilan ekonomi masyarakat. Sarip tidak mengartikulasikan perlawanan melalui bahasa politik formal, tetapi melalui tindakan langsung yang berangkat dari pengalaman kolektif rakyat desa yang tercekik oleh pajak dan kehilangan kontrol atas tanah mereka sendiri. Dalam kerangka teori *everyday forms of resistance*, tindakan Sarip ini merepresentasikan agensi *subaltern* yang menantang hegemoni kolonial secara praksis dan simbolik, sekaligus memulihkan *moral economy* komunitas pedesaan. Oleh karena itu, Sarip Tambak Oso tidak hanya penting sebagai figur lokal atau legenda rakyat, tetapi sebagai representasi sejarah sosial perlawanan agraria, yang memperlihatkan bahwa konflik kolonial di Jawa berakar kuat pada persoalan tanah, pajak, dan keadilan hidup rakyat kecil.

Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan bahwa politik agraria kolonial Belanda di Jawa merupakan rezim kekuasaan yang kompleks dan paradoksal, yakni mengklaim adanya liberalisasi, tetapi justru memperdalam dominasi; mengakui kepemilikan tanah, tetapi mencabut akses ekonomi; serta menata desa melalui hukum dan pajak, namun melahirkan resistensi sosial yang berlapis. Dengan mengintegrasikan analisis kebijakan agraria kolonial dan perlawanan sosial Sarip Tambak Oso, maka artikel ini tidak hanya mengisi celah penelitian antara studi agraria dan legenda rakyat, tetapi juga menunjukkan bahwa legenda sosial dapat dibaca sebagai arsip sejarah, yang merekam pengalaman ketidakadilan struktural sekaligus daya hidup perlawanan rakyat desa dalam menghadapi kolonialisme.

Artikel ini memberikan implikasi teoretik penting bagi kajian agraria kolonial dan studi perlawanan sosial. *Pertama*, temuan penelitian ini memperkuat kritik terhadap paradigma liberal kolonial dengan menunjukkan bahwa pengakuan formal kepemilikan tanah pasca kebijakan Agrarische Wet 1870 tidak identik dengan keadilan

agraria, melainkan berfungsi sebagai mekanisme baru dominasi struktural melalui hukum dan pajak. *Kedua*, kajian ini memperluas teori perlawanan James C. Scott dengan menunjukkan bahwa resistensi tidak hanya hadir dalam bentuk tindakan tersembunyi, tetapi juga dapat termanifestasi sebagai aksi simbolik-redistributif yang dilegitimasi secara moral oleh komunitas. *Ketiga*, melalui penerapan teori peran Ralph Linton, artikel ini menegaskan bahwa peran sosial aktor *subaltern* bersifat dinamis dan politis, di mana Sarip Tambak Oso merekonstruksi statusnya dari subjek pajak kolonial menjadi agen perlawanan kolektif. Dengan demikian, legenda rakyat dapat diposisikan sebagai sumber analisis teoretik sejarah sosial, bukan sekadar artefak budaya.

Referensi

- Abdurrahman, Dudung. 2011. *Metode Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Anderson, Benedict. 1990. *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Andreas, Ricco, Luthfi Kalbu Adi, dan Sri Sulastuti. 2019. "The Effect of Colonialism on Implementation of Agrarian Reform in Indonesia." *FIAT JUSTISIA* 13 (2): 101–114. <https://doi.org/10.25041/ fiatjustisia.v13n02.1565>
- Bayu Wibisono, Aryo. 2024. *Sarip Tambak Oso: Dekonstruksi Cerita Sarip Tambak Oso melalui Fotografi dan Tipografi*. Disertasi Pascasarjana, Institut Seni Indonesia Surakarta.
- Chijs, J. A. van der. 1890. "Bijdragen tot de Geschiedenis van het Inlandsch Onderwijs in Nederlandsch-Indië." 385–407.
- Dobbin, Christine. 1983. *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra, 1784–1847*. London: Curzon Press.
- Galudra, G., dan M. Sirait. 2009. "A Discourse on Dutch Colonial Forest Policy and Science in Indonesia at the Beginning of the 20th Century." *International Forestry Review* 11 (4).

- Herusatoto, Budiono. 1984. *Simbolisme dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita.
- Kartodirdjo, Sartono. 1966. *The Peasants' Revolt in Banten in 1888: Its Conditions, Course and Sequel*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kartodirdjo, Sartono. 1999. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Kurniawan, Hendra. 2014. "Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830–1870." *Jurnal Socia* 11 (2): 163–172. <https://doi.org/10.21831/socia.v11i2.5301>
- Wardhani, Jihan Kusuma. 2019. "Dramaturgi Ludruk Karya Budaya Mojokerto Jawa Timur Lakon Sarip Tambak Oso." *SATWIKA: Jurnal Kajian Budaya dan Perubahan Sosial* 3 (1):27-42. <https://doi.org/10.22219/satwika.v3i1.8680>
- Mashuri, dan Naila N. 2008. *Peran Ibu dalam Cerita Sarip Tambak Oso*. Sidoarjo: Balai Bahasa Surabaya.
- Moll, J. P. A. C. van. 1905. *De Onlusten in Sidhoardjo (Mei 1904)*. Archief Java Suiker Industrie.
- Mustaqiem. 2014. *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Nabil Athoillah, Muchammad. 2024. "Nasionalisme Tambak Oso dalam Perspektif Sejarah." Dalam *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)*, vol. 1.
- Novita, Esther. 2023. "Hukum Politik Agraria." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 3 (2): 11-16. <https://doi.org/10.69957/cr.v3i02.679>
- Onghokham. 2002. *Runtuhnya Tradisi: Esei-esei Sejarah Sosial*. Disunting oleh Harsya W. Bachtiar. Jakarta: LP3ES.
- Reid, Anthony. 2003. "War, Peace and the Burden of History in Aceh." *Asian Studies Review* 27 (3): 301-314. <https://doi.org/10.1080/1463136042000259761>
- Ricklefs, M. C. 2008. *A History of Modern Indonesia since c.1200*. Edisi ke-4. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Scott, James C. 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Shiraishi, Takashi. 1990. *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912–1926*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Shomad, Masyrullahus, dan Sudrajat. 2019. "Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) 1870." *HISTORIA* 7 (2): 159–174. <https://doi.org/10.24127/hj.v7i2.2045>
- Stoler, Ann Laura. 1985. *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870–1979*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Susilo, Joko, dan Niko Fediyanto. 2018. "Pembangunan Karakter Kearifan Legenda Sarip Tambak Oso bagi Generasi." *Jurnal Abadimas Adi Buana* 2 (1): 21-27. <https://doi.org/10.36456/abadimas.v2.i1.a1618>
- Taylor, Jean Gelman. 2003. *Indonesia: Peoples and Histories*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Tim Penelusur Sejarah Sidoarjo. 2006. *Jejak Sidoarjo: Dari Jenggala ke Suriname*. Sidoarjo: Ikatan Alumni Pamong Praja Sidoarjo.
- van Deventer, C. Th. 1866. *Bijdragen tot de Kennis van het Landelijk Stelsel op Java*. Vol. 2. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- van der Kroef, Justus M. 1951. "Indonesia and the Origins of Dutch Colonial Sovereignty." *The Far Eastern Quarterly* 10 (2): 151-169. <https://doi.org/10.2307/2049094>
- Wahid, Abdul. 2021. *Politik Perpajakan Kolonial di Indonesia: Antara Eksplorasi dan Resistansi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Widodo, Dukut Imam, dan Henri Nurcahyo. 2013. *Sidoardjo Tempo Doeloe*. Surabaya: Dukut Publishing.
- Wardani, Widyarini Indriasti. 2018. "Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Kerangka Politik Hukum Agraria Nasional." *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 15 (2): 147–156.